S.J.D.I.
BIRO
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 50/Permentan/SR.130/9/2010

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 37/Permentan/SR.130/5/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SR.130/5/2010 telah ditetapkan Alokasi Bantuan Langsung Pupuk Per Provinsi Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa dengan penetapan pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2010 telah dialokasikan tambahan anggaran untuk kegiatan Bantuan Langsung Pupuk dan Sarana Produksi;

c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ SR.130/5/2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembar Negara Tahun Anggaran 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5132);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara (PN Pertani) menjadi Perusahaan Perseroan (PT. Pertani) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 27);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PT. Sang Hyang Seri) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 34);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/ 2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4 /2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SR.130/ 5/2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, tanggal 8 Juni 2010;

2. Lembar Pengesahan RKA-KL APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010 Bantuan Langsung Pupuk dan Saprotan antara Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Berdikari (Persero), Juni 2010;

3. Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor AG/5559/DPR RI/VII/2010 perihal Persetujuan Alokasi RAPBNP TA.2010 Kementerian Pertanian RI;

4. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-210/MBU/2010 Perihal Persetujuan Penugasan PSO dan Rekomendasi Perkiraan Harga Pokok Penjualan serta *Profit Margin* Kegiatan PSO melalui PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani Tahun 2010, tanggal 15 April 2010; dan Nomor S246/MBU/2010 Perihal Persetujuan atas Penugasan PSO oleh PT Berdikari dan Rekomendasi atas Perkiraan HPP Pupuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 37/Permentan/SR.130/5/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2010

PASAL I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SR.130/5/2010 sebagai berikut :
   a. Pada Bab II A.3.a sehingga menjadi :

      Volume dan Harga BLP

      Perhitungan volume pupuk berdasarkan ketersediaan pagu anggaran subsidi BLP dan harga pupuk NPK, POG dan POC.

      Harga pupuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas saran dan pertimbangan Tim Referensi Harga BLP dengan memperhatikan rekomendasi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengenai Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk NPK, POG dan POC untuk PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Berdikari (Persero).

Jumlah volume BLP untuk Pupuk NPK sebanyak 113.250,7 ton, POG 339.752,1 ton dan POC 2.265.014 liter yang terinci sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2010

Uraian	Alokasi			
	PT Pertani	PT SHS	PT Berdikari	Jumlah
NPK (Ton)	61.697,4	45.582,7	5.970,6	113.250,7
POG (Ton)	185.092,2	136.748,1	17.911,8	339.752,1
POC (Liter)	1.233.948,0	911.654,0	119.412,0	2.265.014,0

Rincian alokasi BLP per provinsi sebagaimana tercantum pada *Formulir-1*.

b. Mengubah Formulir-1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SR.130/5/2010 sehingga menjadi seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SR.130/5/2010 dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan/
   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
8. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
9. Direktur Utama PT Pertani (Persero);
10. Direktur Utama PT Berdikari (Persero).

TANGGAL : 7 September 2010

Formulir – 1.

ALOKASI BANTUAN LANGSUNG PUPUK PER PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2010

No	Provinsi	SEMULA							MENJADI						
		AREAL (Ha)				KEBUTUHAN			AREAL (Ha)				KEBUTUHAN		
		SHS	PERTANI	BERDIKARI	JUMLAH	NPK (kg)	POG (kg)	POC (liter)	SHS	PERTANI	BERDIKARI	JUMLAH	NPK (kg)	POG (kg)	POC (liter)
1	Aceh	22.774	37.226	-	60.000	6.000.000	18.000.000	120.000	22.774	37.226	-	60.000	6.000.000	18.000.000	120.000
2	Sumatera Utara	42.560	52.440	-	95.000	9.500.000	28.500.000	190.000	42.560	52.440	-	95.000	9.500.000	28.500.000	190.000
3	Sumatera Barat	18.000	39.075	-	57.075	5.707.500	17.122.500	114.150	18.000	39.075	-	57.075	5.707.500	17.122.500	114.150
4	Riau	4.680	6.420	-	11.100	1.110.000	3.330.000	22.200	4.680	6.420	-	11.100	1.110.000	3.330.000	22.200
5	Jambi	6.334	12.666	-	19.000	1.900.000	5.700.000	38.000	6.334	12.666	-	19.000	1.900.000	5.700.000	38.000
6	Sumatera Selatan	20.460	44.720	-	65.180	6.518.000	19.554.000	130.360	20.460	44.720	-	65.180	6.518.000	19.554.000	130.360
7	Bengkulu	6.893	10.177	-	17.070	1.707.000	5.121.000	34.140	6.893	10.177	-	17.070	1.707.000	5.121.000	34.140
8	Lampung	20.125	19.875	-	40.000	4.000.000	12.000.000	80.000	20.125	19.875	-	40.000	4.000.000	12.000.000	80.000
9	Jawa Barat	39.404	56.020	8.667	104.091	10.409.100	31.227.300	208.182	42.404	59.020	11.667	113.091	11.309.100	33.927.300	226.182
10	Jawa Tengah	40.490	32.000	6.000	78.490	7.849.000	23.547.000	156.980	45.490	40.000	10.000	95.490	9.549.000	28.647.000	190.980
11	D I Yogyakarta	9.342	12.827	864	23.033	2.303.300	6.909.900	46.066	9.342	12.827	2.591	24.760	2.476.000	7.428.000	49.520
12	Jawa Timur	25.293	39.477	2.520	67.290	6.729.000	20.187.000	134.580	36.583	47.572	13.520	97.675	9.767.500	29.302.500	195.350
13	Kalimantan Barat	28.560	15.720	-	44.280	4.428.000	13.284.000	88.560	30.560	17.720	-	48.280	4.828.000	14.484.000	96.560
14	Kalimantan Tengah	11.740	15.854	-	27.594	2.759.400	8.278.200	55.188	11.740	15.854	-	27.594	2.759.400	8.278.200	55.188
15	Kalimantan Selatan	14.500	30.500	-	45.000	4.500.000	13.500.000	90.000	14.500	30.500	-	45.000	4.500.000	13.500.000	90.000
16	Kalimantan Timur	7.400	4.000	-	11.400	1.140.000	3.420.000	22.800	7.400	4.000	-	11.400	1.140.000	3.420.000	22.800
17	Sulawesi Utara	14.750	15.800	-	30.550	3.055.000	9.165.000	61.100	14.750	15.800	-	30.550	3.055.000	9.165.000	61.100
18	Sulawesi Tengah	8.500	16.500	-	25.000	2.500.000	7.500.000	50.000	8.500	16.500	-	25.000	2.500.000	7.500.000	50.000
19	Sulawesi Selatan	20.000	38.839	16.161	75.000	7.500.000	22.500.000	150.000	20.000	38.839	16.161	75.000	7.500.000	22.500.000	150.000
20	Sulawesi Tenggara	11.268	13.544	-	24.812	2.481.200	7.443.600	49.624	11.268	13.544	-	24.812	2.481.200	7.443.600	49.624
21	Bali	7.800	11.200	-	19.000	1.900.000	5.700.000	38.000	7.800	11.200	-	19.000	1.900.000	5.700.000	38.000
22	Nusa Tenggara Barat	16.500	26.733	5.767	49.000	4.900.000	14.700.000	98.000	16.500	26.733	5.767	49.000	4.900.000	14.700.000	98.000
23	Nusa Tenggara Timur	5.260	7.230	-	12.490	1.249.000	3.747.000	24.980	5.260	7.230	-	12.490	1.249.000	3.747.000	24.980
24	Maluku	-	3.820	-	3.820	382.000	1.146.000	7.640	-	3.820	-	3.820	382.000	1.146.000	7.640
25	Papua	311	400	-	711	71.100	213.300	1.422	311	400	-	711	71.100	213.300	1.422
26	Maluku Utara	6.053	-	-	6.053	605.300	1.815.900	12.106	6.053	-	-	6.053	605.300	1.815.900	12.106
27	Banten	11.260	13.265	-	24.525	2.452.500	7.357.500	49.050	13.260	15.265	-	28.525	2.852.500	8.557.500	57.050
28	Bangka Belitung	1.300	1.500	-	2.800	280.000	840.000	5.600	1.300	1.500	-	2.800	280.000	840.000	5.600
29	Gorontalo	3.000	4.976	-	7.976	797.600	2.392.800	15.952	3.000	4.976	-	7.976	797.600	2.392.800	15.952
30	Papua Barat	1.980	2.395	-	4.375	437.500	1.312.500	8.750	1.980	2.395	-	4.375	437.500	1.312.500	8.750
31	Sulawesi Barat	6.000	8.680	-	14.680	1.468.000	4.404.000	29.360	6.000	8.680	-	14.680	1.468.000	4.404.000	29.360
		-	-	-											
JUMLAH		432.537	593.879	39.979	1.066.395	106.639.500	319.918.500	2.132.790	455.827	616.974	59.706	1.132.507	113.250.700	339.752.100	2.265.014

Catatan :

Alokasi BLP Per Ha : NPK 100 kg, POG 300 kg dan POC 2 Liter

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO